

# Skripsi Dinda Andriandita\_THE COMPLIANCE OF WADI'AH AND MURABAHAH WITH FATWA OF DSN-MUI IN KSPPS TAMZIS BINA UTAMA OF YOGYAKARTA

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	3%
2	www.arjonline.org Internet Source	1%
3	www.doarj.org Internet Source	1%
4	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%

Submitted to Universitas Putera Indonesia

Exclude quotes  OnExclude matches  < 1%Exclude bibliography  On

**NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA**

No. 011/MLS-PK/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Dinda Andriandita

NIM : 20150610345

Judul : The Compliance of *Wadi'ah* and *Murabahah* Contract with Fatwa of DSN-MUI in KSPPS Tamzis Bina Utama of Yogyakarta

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 21 Oktober 2019

Yang memeriksa;



  
Jamah Gita Seroja, S.Pd.

**LANGUAGE APPROVAL**

“The Compliance of *Wadi'ah* and *Murabahah* with Fatwa of DSN-MUI in  
KSPPS Tamzis Bina Utama of Yogyakarta” ”


Written by

Dinda Andriandita  
20150610345

The draft of this undergraduate thesis has been proofread and approved by the  
Proofreader

On August 28<sup>th</sup>, 2019

The Proofreader,



Dr. Suryanto  
NIK. 19730629201010193002

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..." (QS. Al-Maidah: 1)

**Bismillaahirrahmaanirrahim**

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, pada hari ini, Sabtu, tanggal 06 Juli 2019, kami yang beranda tangan di bawah ini:

I. Nama : XXXXX  
Alamat : XXXXX  
No. Identitas : XXXXX  
No. Anggota : XXXXX  
Bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut ANGGOTA (Shohibul Maal)

II. Nama : SUKAMTO, S. T.  
Alamat : PUCUNG NGRANCAH RT. 04 SRIHARJO IMOGIRI BANTUL  
Jabatan : MANAJER MARKETING KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG AHMAD DAHLAN  
Yang dalam hal ini sesuai dengan SOP Pendanaan, bertindak dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA yang berkedudukan di Wonosobo, selanjutnya disebut TAMZIS (Mudharib).

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

ANGGOTA menitipkan dananya kepada TAMZIS melalui Simpanan Mutiara, dan TAMZIS menyetujuinya serta bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keberadaan dana ANGGOTA.

**Pasal 2**

1. Simpanan Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menggunakan prinsip Wadiah yad dhamanah, yaitu ANGGOTA menitipkan dana kepada TAMZIS, dan TAMZIS dapat mengelola dana ANGGOTA untuk disalurkan kepada anggota lain dalam bentuk pembiayaan yang hafal.
2. TAMZIS memberikan athaya (bonus) kepada ANGGOTA yang setiap bulannya dibukukan kedalam rekening ANGGOTA atau diberikan dalam bentuk souvenir. Jenis dan nilai nominal athaya sepenuhnya ditentukan oleh TAMZIS.

**Pasal 3**

Anggota mengizinkan Tamzis untuk memotong pajak athaya (bonus) milik anggota yang lebih besar dari Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) perbulan sebesar 10 % sebagaimana diatur dalam UU No 36 th 2008 tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009 untuk disetorkan ke kantor pajak

**Pasal 4**

**Saldo Minimal**

1. Saldo minimal Simpanan Mutiara ditetapkan sebesar Rp. 8.000
2. Jika saldo rekening Simpanan Mutiara milik ANGGOTA sama atau lebih kecil dari saldo minimal dan selama enam bulan tidak ada transaksi maka ANGGOTA mengizinkan TAMZIS menutup rekeningnya.
3. Satu tahun setelah penutupan rekening, TAMZIS berhak menghapus sejarah rekening mutiara ANGGOTA dari sistem informasi Tamzis.

**Pasal 5**

**Biaya Administrasi dan Pemeliharaan Rekening**

1. ANGGOTA mengizinkan TAMZIS setiap bulan mendebet rekeningnya sebesar Rp. 500 per bulan sebagai biaya pemeliharaan rekening.
2. TAMZIS akan memberitahukan kepada ANGGOTA jika terjadi perubahan nominal biaya pemeliharaan rekening.
3. Penggantian buku rekening yang penuh tidak dikenakan biaya.
4. Penggantian buku rekening yang hilang atau rusak karena kesalahan anggota dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000
5. Penutupan rekening dikenakan biaya Rp. 5.000

**Pasal 6**

Buku rekening Mutiara adalah tanggungjawab ANGGOTA. Penyalahgunaan buku rekening Simpanan Mutiara oleh pihak ketiga tidak menjadi tanggungjawab TAMZIS.

**Pasal 7**

Apabila terjadi sesuatu diluar kemampuan manusia terhadap ANGGOTA, maka ANGGOTA menunjuk keluarga yang dapat dihubungi yang dapat mewakili ANGGOTA untuk menyelesaikan akad ini dengan TAMZIS, yaitu:

1 Nama : XXXXX	2 Nama : XXXXX
Alamat : XXXXX	Alamat : XXXXX
No. Telp : XXXXX	No. Telp : XXXXX

DEMIKIAN PERJANJIAN INI dibuat dan disepakati di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan dasar peraturan yang berlaku di TAMZIS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

ANGGOTA

TAMZIS

(XXXXX)

(SUKAMTO, S. T.)

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**



*"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."* (QS: Al-Baqarah [2] : 275)

*"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"* (QS: Al-Maa'idah [5] : 1)

*(dalam hadits qudsi) "Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang melakukan syarikah, selama seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya, apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)"*  
(HR Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra.)

*Rasulullah bersabda : "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman ..."*  
(HR. Muslim)

**AKAD MURABAHAH**

**Nomor: 000265/TMZ-AHD/MRA/0009/VII/2019**

Dengan memohon ridho Allah SWT. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juni 2019 (Dua Puluh Juni Dua Ribu Sembilan Belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUKAMTO, S. T., Pekerja Karyawan Swasta, lahir tanggal 16 November 1977, Warga Negara Indonesia, beralamat di XXXXX, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXX dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manajer Marketing KSPPS TAMZIS BINA UTAMA Cabang Ahmad Dahlan dan karenanya berdasarkan surat kuasa Nomor bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Stariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA, beralamat di Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, selaku Penjual, selanjutnya disebut TAMZIS.
2. Nama : XXXXX  
Umur/tempat/tanggal lahir : XXXXX  
Pekerjaan : XXXXX  
Alamat Rumah : XXXXX  
Alamat Pekerjaan : -  
Nomor KTP : XXXXX

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama diri sendiri, selaku Pembeli, selanjutnya disebut ANGGOTA.

TAMZIS dan ANGGOTA selanjutnya bersama-sama disebut Para Pihak, bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pihak akan melaksanakan transaksi Murabahah berlandaskan pada ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling percaya, ukhuwah islamiyah, dan rasa tanggung jawab menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku.
2. Bahwa TAMZIS akan menjual kepada ANGGOTA barang yang dibeli dari Pemasok sesuai pesanan ANGGOTA dan ANGGOTA akan membeli barang sesuai dengan yang dipesannya kepada TAMZIS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak bersepakat untuk mengadakan dan menandatangani akad Murabahah (selanjutnya disebut, Akad) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**Pasal 1**

**DEFINISI**

Dalam Akad ini, yang dimaksud dengan:

1. Murabahah adalah Jual Beli antara ANGGOTA sebagai pemesan untuk membeli, dan TAMZIS sebagai penjual dan penyedia barang, yang di dalam akad jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli TAMZIS dan harga jual TAMZIS kepada ANGGOTA sehingga termasuk di dalamnya keuntungan/margin yang diperoleh TAMZIS, serta persetujuan ANGGOTA untuk membayar harga jual TAMZIS tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus atau secara angsuran.
2. Akad adalah kesepakatan tertulis antara TAMZIS dan ANGGOTA yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. TAMZIS adalah penjual yang menyediakan fasilitas jual beli Murabahah kepada ANGGOTA atas pembelian barang yang dipesan oleh ANGGOTA dengan cara TAMZIS secara prinsip membeli barang dari Pemasok untuk kepentingan dan atas pesanan ANGGOTA.

4. ANGGOTA adalah pembeli yang berkewajiban membeli barang sesuai pesanan yang telah dilakukan oleh ANGGOTA kepada TAMZIS.
5. Pemasok adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh TAMZIS untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh TAMZIS dan selanjutnya akan dijual oleh TAMZIS kepada ANGGOTA.
6. Barang adalah objek Akad ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara memperolehnya.
7. Harga Beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan TAMZIS untuk membeli barang dari Pemasok yang dipesan oleh ANGGOTA dan disetujui oleh TAMZIS berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari TAMZIS kepada ANGGOTA, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.
8. Keuntungan adalah pendapatan bersih TAMZIS atas terjadinya jual-beli Murabahah yang disetujui TAMZIS dan ANGGOTA.
9. Harga Jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan TAMZIS yang disepakati oleh TAMZIS dan ANGGOTA yang ditetapkan dalam Akad ini.
10. Diskon Murabahah adalah pengurangan harga yang diperoleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak pembeli dari pemasok.
11. Hutang Murabahah adalah hutang ANGGOTA yang timbul karena jual-beli Murabahah yang wajib dibayar oleh ANGGOTA kepada TAMZIS.
12. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) adalah penawaran jual-beli Murabahah dari TAMZIS yang memuat ketentuan dan syarat-syarat jual-beli Murabahah yang diberikan oleh TAMZIS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Akad ini.
13. Pengakuan Hutang adalah surat pernyataan yang merupakan salah satu bukti adanya kewajiban dan kesanggupan ANGGOTA untuk membayar hutang Murabahah yang timbul sehubungan dengan transaksi jual-beli Murabahah antara TAMZIS dan ANGGOTA.
14. Dokumen Agunan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan agunan bagi terlaksananya kewajiban ANGGOTA terhadap TAMZIS berdasarkan Akad ini.
15. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal – Akad ini, yang menyebabkan TAMZIS dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS sebelum jangka waktu Akad ini berakhir.
16. Hari Kerja adalah hari kerja TAMZIS cabang Ahmad Dahlan, yaitu hari Senin s/d Jumat/Sabtu.

## Pasal 2

### POKOK PEMBIAYAAN

1. TAMZIS berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual barang yang dipesan oleh ANGGOTA dan menyerahkannya kepada ANGGOTA, dan ANGGOTA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang serta membayar harganya kepada TAMZIS.
2. Barang sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dipesan oleh ANGGOTA yang diadakan oleh TAMZIS untuk dijual kepada ANGGOTA, yaitu HONDA VARIO 150 WARNA HITAM.
3. Besarnya pembiayaan atas barang yang dibeli TAMZIS sesuai pesanan ANGGOTA tersebut sebagai berikut:
 

a. Harga Beli	: Rp	24.040.000,-
b. Urbun/uang muka	: Rp	5.000.000,-
c. Harga Perolehan	: Rp	19.040.000,-
d. Margin	: Rp	10.281.600,-
e. Harga Jual	: Rp	29.321.600,-
4. Harga Jual TAMZIS sebagaimana ayat 3 Pasal ini telah disepakati pada saat ini dan oleh karena itu tidak dapat berubah karena sebab apapun termasuk bila terjadi perubahan kondisi moneter.
5. Harga Jual TAMZIS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak termasuk biaya notaris, materai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh Para Pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada ANGGOTA.
6. Harga Jual TAMZIS sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan hutang Murabahah yang wajib dilunasi oleh ANGGOTA.

## Pasal 3

### DISKON MURABAHAH

1. Dalam hal TAMZIS mendapat diskon dari Pemasok sebelum Akad ditandatangani (sebelum Akad direalisasikan), maka diskon tersebut merupakan hak ANGGOTA.

Jika pemberian diskon dari Pemasok terjadi setelah Akad ditandatangani, pembagian diskon antara TAMZIS dan ANGGOTA disepakati masing-masing sebesar 100 % (Seratus persen) untuk TAMZIS, 0 % (Nol persen) untuk ANGGOTA.

#### Pasal 4

##### PENYERAHAN DAN KEPEMILIKAN BARANG

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara TAMZIS dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan TAMZIS, penyerahan barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada ANGGOTA.
2. Dengan disepakati akad ini, atas penyerahan barang yang dilakukan, maka TAMZIS telah menjual dan mengalihkan bukti kepemilikan barang kepada ANGGOTA dalam keadaan yang telah diketahui oleh Para Pihak tanpa diterangkan lebih lanjut dalam Akad ini, dan dengan ini ANGGOTA membeli dan menerima barang dari TAMZIS.
3. TAMZIS menjamin bahwa barang yang diserahkan adalah benar milik TAMZIS, tidak dalam sengketa, tidak dalam sitaan, tidak dalam tuntutan dari pihak manapun ataupun tidak dalam jaminan suatu hutang.
4. Pajak-pajak yang timbul dalam rangka pemindahan hak kepemilikan atas barang menjadi beban dan harus dibayar oleh ANGGOTA.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada TAMZIS untuk membayar Harga Jual TAMZIS sebagaimana dimaksud Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) bulan sejak tanggal ditandatangani Akad ini dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2021 (Dua Puluh Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu) dengan cara mengangsur pada tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya, masing-masing angsuran sebesar Rp 977.387,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
2. Apabila ANGGOTA membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh TAMZIS lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari keuntungan yang menjadi hak TAMZIS sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.
3. Setiap pembayaran, pelunasan atau angsuran atas hutang Murabahah wajib dilakukan sendiri oleh ANGGOTA atau melalui petugas yang ditunjuk oleh TAMZIS pada hari dan jam kas di kantor TAMZIS, dan apabila dilakukan diluar hari dan jam kas kantor TAMZIS maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya.
4. Dalam hal ANGGOTA terlambat membayar kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan ayat 1 Pasal ini, maka TAMZIS akan membebaskan dan ANGGOTA setuju akan membayar denda (*ta'zir*) sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) per hari keterlambatan yang bersifat final dan wajib dibayarkan kepada TAMZIS untuk dimasukkan ke dana sosial.

#### Pasal 6

##### BIAYA – BIAYA DAN PAJAK

1. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Akad Murabahah ini merupakan beban yang harus dibayar oleh ANGGOTA kepada TAMZIS langsung setelah penandatanganan akad ini, adalah sebagai berikut:

1. Biaya Penjaminan	: Rp	333.200,-
2. Biaya Materai (5 lembar)	: Rp	35.000,-
3. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
4. Biaya Notaris	: Rp	150.000,-
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp</b>	<b>568.200,-</b>
2. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh ANGGOTA, kecuali Pajak Penghasilan TAMZIS.

#### Pasal 7

##### SYARAT REALISASI

1. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, TAMZIS berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan realisasi, setelah ANGGOTA memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan kepada TAMZIS seluruh dokumen yang disyaratkan oleh TAMZIS termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri ANGGOTA, dokumen kepemilikan agunan dan atau surat lainnya yang



- berkaitan dengan Akad ini dan dokumen pengikatan agunan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari TAMZIS.
- b. Menandatangani Akad ini dan pengikatan agunan yang disyaratkan oleh TAMZIS.
  - c. Melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh TAMZIS sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dan yang terkait dengan pembuatan Akad ini.
  - d. Telah menyerahkan Surat Pengakuan Hutang.
2. Atas penyerahan-penyerahan dokumen dari ANGGOTA tersebut, TAMZIS wajib menerbitkan dan menyerahkan tanda-bukti penerimaannya kepada ANGGOTA.
  3. Dalam hal TAMZIS telah membayar kepada Pemasok termasuk pembayaran uang muka, maka ANGGOTA tidak dapat membatalkan Akad ini secara sepihak.

#### **Pasal 8 AGUNAN**

1. Untuk menjamin ketaatan dan kesungguhan ANGGOTA terhadap segala ketentuan dalam Akad ini dan untuk tertibnya pembayaran kembali/pelunasan modal dan bagian keuntungan tepat waktu yang telah disepakati para pihak berdasarkan Akad ini, maka ANGGOTA dan/atau Penjamin menjaminkan barang sebagai agunan kepada TAMZIS berupa:
  1. Sebuah Sepeda Motor / Mobil Merek HONDA Tipe VARIO Nomor Polisi NEW Tahun Pembuatan 2019 Nomor Rangka XXXXX Nomor Mesin XXXXX Yang Dibuktikan Dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor PROSES Atas Nama XXXXX.
  2. Sebagai dasar pengikatan agunan oleh TAMZIS, maka ANGGOTA menyerahkan bukti pemilikan barang-barang Agunan, serta akan dibuat dalam suatu Akad tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Akad ini.
  3. Apabila menurut pendapat TAMZIS nilai dari Agunan tidak lagi cukup untuk menjamin kewajiban ANGGOTA terhadap segala ketentuan dalam Akad ini, maka atas permintaan pertama dari TAMZIS, ANGGOTA wajib menambah Agunan lainnya yang disetujui TAMZIS.
  4. Setelah pembiayaan ini dinyatakan lunas oleh TAMZIS, atau berdasarkan pertimbangan TAMZIS barang-barang agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan, TAMZIS wajib mengembalikan bukti-bukti kepemilikan barang-barang Agunan tersebut kepada Pemilik sebagaimana proses pengikatan Agunan oleh ANGGOTA dan atau Pemilik.

#### **Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN ANGGOTA**

ANGGOTA dengan ini menyatakan mengakui dan menjamin dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa:

1. ANGGOTA berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ada serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam Akad ini.
2. ANGGOTA dengan ini mengakui dan berjanji bahwa Pembiayaan ini benar-benar digunakan oleh ANGGOTA sendiri serta bertanggung-jawab penuh terhadap Pembiayaan tersebut.
3. ANGGOTA pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara dan sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan ANGGOTA.
4. Dalam hal ANGGOTA berbentuk Badan Hukum, ANGGOTA menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang ANGGOTA tanda-tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah menurut syariah dan hukum positif Indonesia, tindakan ANGGOTA tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan ANGGOTA.
5. ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri bahwa dalam hal objek transaksi Murabahah menjadi jaminan pembiayaan, tidak akan memindah-tangankan hak atas barang yang menjadi objek transaksi Murabahah tersebut sebelum selesainya seluruh kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS.
6. Dalam hal ANGGOTA berbentuk Badan Hukum, ANGGOTA menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan ANGGOTA telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan ANGGOTA berkaitan dengan Akad ini.
7. Selama berlangsungnya masa Akad ini, ANGGOTA akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang wajib dimiliki untuk melaksanakan usahanya.
8. Diadakannya Akad ini dan/atau Akad tambahan (*Addendum*) Akad ini tidak akan bertentangan dengan suatu Akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh ANGGOTA dengan pihak ketiga lainnya.

9. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS, ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dan waktu ke waktu selama kewajibannya belum selesai akan menyerahkan kepada TAMZIS, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh TAMZIS.
10. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS dari kewajiban lainnya.
11. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat 1, 2 dan atau 3 Pasal ini, ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan TAMZIS dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau atas alasan apa pun.

#### **Pasal 10**

##### **PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN ANGGOTA**

Selama jangka waktu Akad ini, ANGGOTA tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari TAMZIS:

1. Memindah-tangankan hak atas barang yang menjadi objek transaksi Murabahah dalam hal objek transaksi Murabahah menjadi Agunan pembiayaan, sebelum selesainya seluruh kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS.
2. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi kegiatan usaha ANGGOTA dengan perorangan/badan usaha/badan hukum lain.
3. Menjual baik sebagian atau seluruh aset ANGGOTA yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi Kewajiban ANGGOTA atau sisa Kewajiban ANGGOTA, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha ANGGOTA.
4. Membuat hutang lain kepada pihak ketiga.
5. Mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, susunan pemegang saham, Komisaris, dan/atau Direksi ANGGOTA.
6. ANGGOTA atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap ANGGOTA.
7. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase.
8. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan kegiatan usaha ANGGOTA.
9. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang objek transaksi Murabahah atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain.
10. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

#### **Pasal 11**

##### **CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, TAMZIS berhak untuk menagih pembayaran dari ANGGOTA atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

1. ANGGOTA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jadwal pembayaran yang telah diserahkan ANGGOTA kepada TAMZIS.
2. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang Agunan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang objek transaksi Murabahah kepada pihak lain dalam hal objek transaksi Murabahah menjadi Agunan Pembiayaan.
3. ANGGOTA menggunakan pembiayaan yang diberikan TAMZIS diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari TAMZIS.
4. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan ANGGOTA kepada TAMZIS dalam Akad ini adalah palsu, tidak sah, atau tidak benar.
5. Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ANGGOTA dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti karena tindak pidana yang dilakukannya.
6. ANGGOTA tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Akad ini.
7. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Akad ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, ANGGOTA tidak dapat atau tidak berhak menjadi ANGGOTA.

ANGGOTA atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap ANGGOTA.

9. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian akta pengikatan jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase Syariah atau nilai agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup atas seluruh kewajiban, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan TAMZIS.
10. Apabila keadaan keuangan ANGGOTA/Penjamin tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada TAMZIS baik karena kesengajaan atau kelalaian ANGGOTA.
11. Harta benda ANGGOTA/Penjamin, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak diagunkan kepada TAMZIS, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh pihak ketiga.
12. ANGGOTA/Penjamin masuk dalam Daftar Kredit Macet dan atau Daftar (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Pihak Berwenang atau lembaga lain yang terkait.
13. ANGGOTA/Penjamin memberikan keterangan, baik lisan atau bertulis, yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, barang agunan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada TAMZIS sehubungan dengan kewajiban ANGGOTA kepada TAMZIS atau jika ANGGOTA menyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani sehingga tanda bukti penerimaan atau surat pemindahbukuan tersebut tidak sah.
14. ANGGOTA/Penjamin meminta penundaan pembayaran (*surseunce van betaling*), tidak mampu membayar, memohon agar dirinya dinyatakan pailit atau dinyatakan pailit, ditaruh dibawah perwalian atau pengampunan, atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya atau dilikuidasi (apabila ANGGOTA adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum).
15. ANGGOTA, sebelum atau sesudah fasilitas pembiayaan diberikan oleh TAMZIS, juga mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada TAMZIS baik sebelum fasilitas diberikan atau sebelum kewajiban lain tersebut diperoleh.
16. ANGGOTA/penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad ini, Akad pemberian agunan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini.
17. ANGGOTA/Penjamin meninggal dunia/dibubarkan/bubar (apabila ANGGOTA adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktu yang lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan TAMZIS dapat membahayakan pemberian fasilitas pembiayaan, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara.
18. Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat TAMZIS akan dapat mengakibatkan ANGGOTA/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada TAMZIS.

#### Pasal 12

##### AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila ANGGOTA tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 10 Akad ini, maka TAMZIS berhak:

1. Menarik dana pembiayaan dan kewajiban ANGGOTA lainnya yang harus diberikan ke TAMZIS berdasarkan Akad Pembiayaan ini, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dari Badan Arbitrase Nasional atau Pengadilan Agama.
2. Menjual barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan TAMZIS untuk membayar/melunasi Kewajiban ANGGOTA atau sisa Kewajiban ANGGOTA.
3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka ANGGOTA dan TAMZIS sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh TAMZIS dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
4. Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar Kewajiban ANGGOTA, maka ANGGOTA wajib melunasi sisa Kewajiban ANGGOTA yang belum dibayar sampai lunas. Apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah Kewajiban ANGGOTA atau sisa Kewajiban ANGGOTA, maka TAMZIS wajib menyerahkan kelebihan tersebut kepada ANGGOTA.

#### Pasal 13

##### PENANGGUNG JAWAB

Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan ANGGOTA tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka urusan akan dilimpahkan kepada:

Nama : XXXXX  
Umur/tempat/tgl lhr : XXXXX  
Pekerjaan : XXXXX  
Alamat Rumah : XXXXX  
Nomor KTP : XXXXX

**Pasal 14**  
**TA'AWUN**

1. ANGGOTA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada TAMZIS untuk membayarkan dana Hibah kepada divisi ta'awun (penjaminan) sebagai biaya atas resiko kematian.
2. Ketentuan syarat klaim dan tata cara lainnya akan diatur oleh divisi ta'awun (penjaminan) dalam lampiran tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

**Pasal 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional menurut prosedur beracara yang berlaku.

**Pasal 16**  
**PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Akad ini mengenai atau sehubungan dengan Akad ini, dilakukan dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau dengan sarana komunikasi lain ke alamat-alamat Para Pihak sebagaimana yang tersebut pada bagian awal Akad ini.
2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima berdasarkan bukti pengiriman pos tercatat atau bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili TAMZIS atau ANGGOTA.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Akad ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
4. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Akad ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau sarana komunikasi lain yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

**Pasal 17**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Sebelum Akad ditandatangani oleh ANGGOTA, ANGGOTA mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa ANGGOTA telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga oleh karena itu ANGGOTA memahami sepenuhnya segala yang menjadi akibat hukum setelah ANGGOTA menandatangani Akad ini.
2. Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak.
3. Akad ini memuat dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Akad ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.
4. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya.
5. Para Pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam Akad ini dipakai hanya untuk memudahkan pembaca Akad ini, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Akad.

113348

CONTO

- 6. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka TAMZIS dan ANGGOTA akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Akad tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 7. Tiap Akad tambahan (*Addendum*) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Demikian Akad ini, dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Akad ini oleh Para Pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh Para Pihak, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

**ANGGOTA**

**TAMZIS**

(XXXXX)

( SUKAMTO, S. T. )

Menyetujui,  
Suami/Istri/Orang tua\*

(XXXXX)

**Saksi-saksi:**

**Saksi 1**

**Saksi 2**

**Saksi 3**

**Saksi 4**

(XXXXX)

(XXXXX)

(XXXXX)

(XXXXX)



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**TABUNGAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."*

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

*"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."*

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."*

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

*Pertama* : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

*Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.



6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

*Ketiga*

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:


1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس العلماء الإندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."*

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."*

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُالْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

*Pertama* : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua*

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga*

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat*

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima* : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:


1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam* : Bangkrut dalam Murabahah:  
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
**Prof. KH. Ali Yafie**

Sekretaris,  
  
**Drs. H.A. Nazri Adlani**

